

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742 TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nomor: 503/08/DPMPTSP/II/2024 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)"HARAPAN IBU"

Membaca

Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"HARAPAN IBU"** Satuan Pendidikan Formal dari Sdra Simson Samosir selaku penyelenggara/penanggungjawab, tanggal 15 Januari 2024 perihal

permohonan penerbitan Izin Baru serta lampiran-lampirannya.

Menimbang: bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal

dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan.

bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak [TK] "HARAPAN IBU" berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor: Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 400.3.2/1525/Bid.Pemb.PAUD dan PNF/2024 tanggal 06 Februari 2024 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK.

bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "YAYASAN LIAR BATUSATAHIL BERDIKARI" berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari

Online Single Submission (OSS) tanggal 20 Februari 2024.

bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; a.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nomor Induk Berusaha "2002240069305"

: 85132

Nama Pelaku Usaha: YAYASAN LIAR BATUSATAHIL BERDIKARI Alamat

: Desa Batu Satail Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Untuk

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-

Kanak (TK) "HARAPAN IBU" dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di

halaman belakang Surat ini.

: 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan. Masa Berlaku

> DITETAPKAN DI : SIPIROK

PADA TANGGAL FEBRUARI 2024 22

QINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

TAPANULI SELATAN

1121 201001 1 002

Tembusan disampaikan kepada YTH:

- 1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Camat Sipirok;
- 4. Pertinggal